

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI EFEK

Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Transaksi Efek ("Perjanjian") ini dibuat oleh dan antara:

1. PT UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36, Jl. M.H. Thamrin Kav 8-10, Jakarta 10230 Indonesia. Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"
2. Nama :
No. Identitas :
(KTP/Paspor)
Alamat :
Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "**Nasabah**"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.
2. Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk membuka rekening efek pada Pihak Pertama dan menunjuk Pihak Pertama sebagai Perantara Pedagang Efek yang bertindak demi kepentingan Pihak Kedua melakukan transaksi atas efek yang berada pada rekening efek Pihak kedua.
3. Bahwa Pihak Kedua telah menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Kecuali dinyatakan lain, dalam perjanjian ini istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. **Efek** adalah surat berharga sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal yang berlaku di Indonesia.
- b. **Otoritas Jasa Keuangan** atau **OJK** adalah lembaga negara sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal yang berlaku di Indonesia.
- c. **Bursa** adalah Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal yang berlaku di Indonesia.
- d. **KPEI** adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. **KSEI** adalah Lembaga yang menyediakan jasa Kustodian Sentral.
- f. **Hari Bursa** adalah hari yang ditentukan oleh Bursa dimana diselenggarakannya perdagangan efek.
- g. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di Bursa sebagaimana dimaksud dalam peraturan bursa tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dan setiap peraturan perubahannya.
- h. **Transaksi Matched** adalah instruksi jual dan/atau beli yang telah diperjumpakan oleh JATS, sah dan tidak dapat dibatalkan.
- i. **Pasar Reguler** adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan bursa mengenai perdagangan efek bersifat ekuitas.
- j. **Pasar Tunai** adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan bursa mengenai perdagangan efek bersifat ekuitas.
- k. **Pasar Negosiasi** adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan bursa mengenai perdagangan efek bersifat ekuitas.
- l. **Transaksi** adalah setiap kegiatan jual/beli efek yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau kegiatan pengkreditan dan/atau pendebitan dana untuk namun tidak terbatas pada pembayaran penyelesaian transaksi efek, kewajiban, biaya pajak dan/atau beban.
- m. **Instruksi Transaksi Efek** adalah perintah untuk menjual/membeli efek yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- n. **Amend** adalah mengubah instruksi yang masih berstatus open dalam hal harga ataupun volume.
- o. **Cancel/Withdraw** adalah instruksi untuk membatalkan instruksi transaksi efek yang masih berstatus open.
- p. **Konfirmasi Transaksi** adalah pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai transaksi *matched*.
- q. **Rekening Efek** adalah rekening atas nama Nasabah pada Pihak Pertama untuk digunakan dalam melakukan transaksi efek dan penyimpanan efek untuk kepentingan Nasabah.
- r. **Rekening Dana Nasabah** adalah rekening sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan KSEI mengenai rekening dana.
- s. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal** atau **SID** adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, pihak yang ditunjuk oleh KSEI, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal penyelesaian transaksi yang tertera dalam konfirmasi transaksi efek.

- u. **Sub Rekening Efek** adalah rekening efek Pihak Kedua yang tercatat dalam rekening efek Nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- v. **Layanan Online Trading** adalah sistem perdagangan secara *online (internet trading)* dan sistem perdagangan efek secara *mobile (mobile trading)*.
- w. **Tenaga Pemasaran** adalah *Sales* atau Mitra Pemasaran yang bekerja untuk memasarkan produk dari Pihak Pertama
- x. **Penerima Manfaat** atau **Beneficial Owner** adalah setiap pihak sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 2

Pembukaan Rekening

Kecuali dinyatakan lain, dalam perjanjian ini istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. Pihak Pertama akan membuka rekening efek Pihak Kedua segera setelah seluruh dokumen dan persyaratan (termasuk tetapi tidak terbatas Formulir Pembukaan Rekening Efek dan perjanjian serta salinan atas kartu identitas yang masih berlaku) yang ditentukan oleh Pihak Pertama dipenuhi oleh Pihak Kedua.
- 2.2. Pada saat pembukaan rekening, Pihak Pertama akan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas Pihak Kedua, maksud dan tujuan pembukaan rekening, informasi lain yang memungkinkan Pihak Pertama untuk dapat mengetahui profil dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada meminta identitas pihak lain dalam hal Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama Pihak Lain.
- 2.3. Pihak Kedua bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau pihak yang menerima manfaat dalam hal Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama Pihak Lain atau pihak yang mewakili Pihak Kedua dalam hal melakukan transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan rekening efek Nasabah, hubungan hukum serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak Lain yang dimaksud.
- 2.4. Pihak Pertama akan melakukan verifikasi atas data, informasi dan dokumen pendukung dari Pihak Kedua perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Pihak Kedua dari setiap sumber yang layak.
- 2.5. Apabila permohonan pembukaan rekening efek disetujui oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan memperoleh kode nasabah, nomor sub rekening efek, nomor SID dan nomor rekening dana nasabah.

Pasal 3

Sub Rekening Efek & Nomor Tunggal Identitas (SID)

- 3.1. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk membuka sub rekening efek dan pembuatan SID di KSEI. Selanjutnya saham Pihak Kedua akan di simpan di sub rekening efek tersebut.
- 3.2. Efek yang dimiliki oleh Pihak Kedua wajib disimpan secara terpisah pada sub rekening efek pada KSEI atas nama Pihak Kedua.
- 3.3. Dana milik Pihak Kedua wajib disimpan secara terpisah dari dana milik Pihak Pertama atas nama Pihak Kedua, oleh karena itu Pihak Kedua akan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pembukaan rekening di Bank.
- 3.4. Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menempatkan atau memindahkan dana atau efek ke atau dari rekening efek Pihak Kedua dalam rangka penyelesaian transaksi bursa serta untuk menutup saldo negatif dalam rekening efek Pihak Kedua.

Pasal 4

Biaya

- 4.1. Terhadap setiap transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya komisi transaksi, pajak, dan/atau biaya-biaya lainnya yang wajib dibayarkan kepada Bursa, KSEI, KPEI, OJK dan/atau pihak berwenang lainnya (jika ada). Besarnya biaya komisi transaksi serta cara pembayarannya ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- 4.2. Pihak Pertama berhak untuk menetapkan dan membebankan biaya-biaya sehubungan pemeliharaan rekening efek kepada Pihak Kedua.

Pasal 5

Risiko

- 5.1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengerti dengan sepenuhnya bahwa transaksi efek yang dilakukannya dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Pihak Kedua dengan ini juga menyatakan bersedia untuk menerima dan bertanggung jawab penuh atas akibat dari semua transaksi efek yang terjadi atas Instrukasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada akibat-akibat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 berikut ini.
- 5.2. Pihak Kedua mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Pihak Kedua dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.

- 5.3. Pihak Kedua mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam ayat 5.2. di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihak Pertama tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Pihak Pertama tidak bertanggungjawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

Force Majeure dan Kerusakan Alat Komunikasi

Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban dalam bentuk apapun dalam hal terjadi suatu keadaan/peristiwa sebagai berikut:

- Peristiwa dan/atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau KSEI dan/atau KPEI yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem KPEI dan KSEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem perbankan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem KPEI dan/atau KSEI) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, bencana alam, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan atau sebab lain diluar kekuasaan Pihak Pertama.
- Keterlambatan atau kegagalan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu.

Pasal 7

Pembekuan, Penutupan Rekening dan Pengaktifan Kembali Rekening Efek

- Pihak Pertama atas kebijakannya sendiri berhak melakukan pembekuan sementara rekening efek milik Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua tidak aktif selama jangka waktu 6 bulan berturut-turut dan rekening efek Pihak Kedua nihil selama jangka waktu tersebut.
- Apabila setelah jangka waktu 6 bulan berturut-turut setelah pembekuan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1 dilakukan, rekening efek Pihak Kedua tetap tidak aktif maka Pihak Pertama berhak menutup rekening efek Pihak Kedua.
- Rekening efek Pihak Kedua yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 diatas dapat diaktifkan kembali, apabila Pihak Kedua melakukan penempatan dana dan/atau efek pada rekening efek Pihak Kedua.

Pasal 8

Nasabah Pailit dan/atau Nasabah Meninggal Dunia

- Apabila terhadap Pihak Kedua telah ditunjuk likuidator, kurator atau perwakilan yang diberikan kewenangan atau hak berdasarkan hukum atau perjanjian untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan Pihak Kedua, termasuk segala hak yang berkaitan dengan rekening efek, maka Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama setelah menerima pembuktian mengenai penunjukan likuidator, kurator atau perwakilan tersebut, melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh likuidator, kurator atau perwakilan tersebut terhadap rekening efek dan dengan ini Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal demikian Pihak Pertama tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan atau konfirmasi Pihak Kedua dalam melaksanakan perintah atau instruksi tersebut.
- Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Pihak Pertama berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas Akta Kematian, Surat Keterangan Hak Waris, Akta Waris dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas rekening efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- Dengan penyerahan kekayaan rekening efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atas pelaksana waris sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau dokumen lainnya, maka Pihak Pertama berhak menutup rekening efek atas nama Nasabah dan Pihak Pertama dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan rekening efek Nasabah dimaksud.

Pasal 9

Pemilik Manfaat

Pihak Kedua menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap rekening efek selain dari Pihak Kedua dan/atau Penerima Manfaat yang dinyatakan secara tegas dalam formulir pembukaan rekening efek.

Pasal 10

Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Pemusnah Senjata Masal (APU, PPT dan PPSM)

Nasabah menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana dan/atau digunakan untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

A. KETENTUAN PERDAGANGAN

Pasal 11

Transaksi Efek

- Sebelum pelaksanaan instruksi jual efek, Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan efek yang dijual dalam keadaan siap jual (ready to deliver) seperti yang didefinisikan dalam peraturan Bursa yang berlaku kecuali apabila Nasabah menggunakan Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan efek.
- Apabila Pihak Kedua menggunakan Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana dan efek, maka Pihak Kedua menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli.
- Dalam hal Pihak Kedua memberikan instruksi kepada Pihak Pertama untuk melakukan transaksi efek, maka Pihak Pertama akan melaksanakan instruksi tersebut sepanjang instruksi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Instruksi transaksi efek dari Pihak Kedua disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat, surat elektronik, faksimili, atau media elektronik lainnya, ditujukan kepada karyawan yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atau secara lisan disampaikan melalui telepon kepada karyawan yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Instruksi transaksi efek wajib disampaikan secara lengkap oleh Pihak Kedua, antara lain tidak terbatas pada informasi mengenai nomor rekening, nama efek yang dipesan, jumlah efek yang dipesan, harga yang diinginkan serta batasan waktu instruksi.
- Dalam hal instruksi transaksi efek disampaikan melalui email, faksimili atau dalam bentuk salinan, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan dengan cara tersebut adalah benar sesuai asli dokumennya tanpa Pihak Pertama perlu mencari keterangan lebih jauh tentang keasliannya.
- Dalam hal Pihak Kedua menyampaikan kepada Pihak Pertama instruksi secara lisan maupun tertulis melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain, maka:
 - Pihak Kedua bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data instruksi yang disampaikan atau ditujukan kepada Pihak Pertama dan merupakan bukti yang sah dan mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
 - Pihak Pertama akan bertindak sesuai dengan instruksi dari pihak yang menyatakan dirinya sebagai Pihak Kedua atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban Pihak Pertama untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan/atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua, namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dari pihak manapun juga termasuk Pihak Kedua sendiri atau afiliasinya.
- Pihak Kedua dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan Pihak Pertama untuk merekam setiap instruksi yang diberikan Pihak Kedua, yang diberikan dalam bentuk apapun, baik lisan langsung atau melalui telepon dengan suatu alat perekam atau menyimpan cuplikan layar instruksi Pihak Kedua yang disampaikan menggunakan media elektronik lainnya.
- Untuk transaksi *matched*, Pihak Pertama akan memberikan konfirmasi kepada Pihak Kedua secara lisan, langsung, melalui telepon ataupun penyampaian melalui media elektronik lainnya sesegera mungkin pada T+0 dan disusul dengan Konfirmasi jual/beli efek secara tertulis yang disampaikan melalui email.
- Untuk instruksi transaksi efek yang belum *matched*, Pihak Kedua dapat melakukan pembatalan instruksi transaksi efek secara lisan ataupun tertulis dengan tata cara yang sama seperti pada tata cara penempatan pemesanan transaksi efek pada ayat 11.4 di atas. Instruksi transaksi efek hanya berlaku pada hari yang sama instruksi disampaikan oleh Pihak Kedua.
- Apabila permintaan Pihak Kedua atas *Withdraw/Amend/Cancel* instruksi belum mendapat konfirmasi dari JATS, sedangkan transaksi telah terjadi, maka transaksi tersebut adalah sah dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- Kecuali diinstruksikan sebaliknya, Pihak Pertama akan memperlakukan seluruh instruksi transaksi efek sebagai instruksi transaksi efek yang harus dilaksanakan menurut kondisi pasar pada saat instruksi diberikan.

- 11.12. Khusus transaksi di Pasar Negosiasi, Pihak Kedua wajib:
- Memberikan instruksi tertulis sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Pihak Pertama;
 - Memastikan ketersediaan saham dan/atau dana untuk transaksi negosiasi;
 - Menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi negosiasi;
 - Menjamin keabsahan dari penandatanganan instruksi tertulis negosiasi.
- 11.13. Pihak Pertama akan menjalankan instruksi transaksi di Pasar Negosiasi apabila ketentuan dalam angka 11.12 telah terpenuhi.

Pasal 12

Pemindahbukuan Dana dan Efek pada Rekening

- 12.1. Pihak Kedua dapat memindahbukukan efek dengan ketentuan:
- Melengkapi formulir instruksi pemindahan saham
 - Melengkapi dokumen pendukung pemindahan saham
- 12.2. Pihak Kedua dapat memindahbukukan dana dengan ketentuan pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan pada rekening Pihak Kedua yang telah didaftarkan oleh Pihak Kedua.
- 12.3. Pihak Pertama dapat melakukan konfirmasi kepada Pihak Kedua atas setiap instruksi pemindahan dana dan/atau efek oleh Pihak Kedua.

Pasal 13

Penolakan Transaksi

- 13.1. Pihak Pertama memiliki kewenangan penuh untuk menolak pelaksanaan instruksi nasabah dan/atau mengakhiri perjanjian, dalam hal:
- Nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
 - Tidak mencukupinya saham;
 - Tidak tersedia dana yang cukup di rekening dana nasabah;
 - Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/ atau
 - Transaksi Nasabah dicurigai sebagai transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- 13.2. Berdasarkan suatu pemberitahuan, Pihak Pertama berhak untuk melakukan penolakan pelaksanaan instruksi Pihak Kedua.

Pasal 14

Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

- 14.1. Pihak Kedua setuju bahwa sebelum melakukan transaksi Pihak Kedua akan memastikan dan menjamin bahwa dana dan/atau efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan.
- 14.2. Untuk instruksi beli efek yang *matched*, Pihak Kedua wajib untuk membayar kepada Pihak Pertama dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua akan tertera pada konfirmasi transaksi efek.
- 14.3. Pihak Kedua setuju untuk memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk memindahbukukan atau mendebet dana yang ada pada rekening dana nasabah untuk pemenuhan setiap kewajiban terhutang Pihak Kedua atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- 14.4. Untuk instruksi jual efek yang *matched*, Pihak Pertama wajib untuk membayar kepada Pihak Kedua dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama akan tertera pada konfirmasi transaksi efek. Dana pembayaran Pihak Pertama akan diterima oleh Pihak Kedua pada tanggal penyelesaian. Pada setiap pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk mengurangkan dari dana yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang belum diselesaikan.
- 14.5. Apabila pada hari yang sama terjadi transaksi beli efek dan transaksi jual efek yang terlaksana, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju:
- Bila jumlah dana hasil penjualan efek lebih besar dari pada jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek, maka Pihak Kedua akan menerima pembayaran dari Pihak Pertama pada Tanggal Penyelesaian. Jumlah dana yang akan dibayarkan adalah jumlah dana hasil penjualan efek dikurangi jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi komisi dan biaya lain. Seperti telah disepakati pada pasal 4 ayat 4.1, pembayaran juga akan dikurangi lagi dengan seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang masih belum diselesaikan.
 - Bila jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek lebih besar dari pada jumlah dana hasil penjualan efek, maka pembayaran Pihak Kedua wajib diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal penyelesaian. Jumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua adalah jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi jumlah dana hasil penjualan efek ditambah komisi dan biaya lain.

- 14.6. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana atau efek yang mencukupi, Pihak Kedua setuju:
- Untuk menanggung seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin ditanggung atau diderita oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.
 - Untuk mengganti seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin telah ditanggung atau dibiayai oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.
- 14.7. Pihak Kedua setuju untuk menguasakan kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk membeli saham apapun untuk menutup posisi *short* di dalam rekening Pihak Kedua yang disebabkan oleh instruksi Pihak Kedua.
- 14.8. Apabila karena satu dan lain hal, Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan pada Pihak Pertama seluruh/ sebagian saham yang telah dijual, maka Pihak Kedua wajib mengganti kewajiban serah efek menjadi kewajiban serah dana pengganti (*Alternate Cash Settlement*) kepada Pihak Pertama sejumlah nilai tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek bersifat Ekuitas ("Peraturan Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa").
- 14.9. Setiap pembelian saham, apabila karena satu dan lain hal, tanpa kesalahan dari Pihak Pertama, bila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama untuk menyerahkan efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah efeknya menjadi kewajiban dana pengganti (*Alternate Cash Settlement*) kepada Pihak Pertama. Maka Pihak Pertama akan menyerahkan uang pengganti yang diterima dari KPEI kepada Pihak Kedua atau dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- 14.10. Efek dan/atau dana dalam rekening efek Pihak Kedua dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Pihak Kedua yang bersangkutan terhadap Pihak Pertama, kecuali diperjanjikan secara terpisah dari perjanjian ini.
- 14.11. Penyelesaian terhadap transaksi di Pasar Negosiasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pembeli dan Pihak Penjual.

Pasal 15

Keterlambatan Dalam Pembayaran

- 15.1. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dikenakan denda pembayaran yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diberikan kompensasi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.
- 15.2. Apabila ada kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama sampai dengan 1 Hari Bursa setelah tanggal penyelesaian yang tertera pada konfirmasi transaksi efek, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh/sebagian efek yang dimiliki Pihak Kedua untuk menutupi kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua pada hari bursa keempat sejak transaksi tersebut dilakukan. Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening efek reguler dan meminta Pihak Kedua untuk menutupi posisi saldo negatif dimaksud.
- 15.3. Penjualan saham-saham yang dimiliki Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti dimaksud dalam ayat 15.2 diatas akan dilakukan pada harga yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Dalam hal ini Pihak Kedua akan menerima dengan tanpa syarat harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menanggung seluruh kerugian dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan saham-saham tersebut.
- 15.4. Apabila penjualan seluruh saham-saham Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti yang dimaksud dalam ayat 15.2 tersebut belum cukup untuk menutupi kewajiban terhutang dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib untuk sesegera mungkin membayar sisa hutangnya. Bilamana sampai dengan hari Bursa ke-7 setelah tanggal penyelesaian seperti yang tertera pada konfirmasi transaksi efek, Pihak Kedua belum juga membayar sisa hutangnya, maka Pihak Pertama akan mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan.

Pasal 16

Pemenuhan Jaminan Tambahan dan Jual Paksa

Apabila nilai hutang Pihak Kedua lebih besar daripada Jaminan Pihak Kedua, maka:

- Pihak Pertama berhak untuk menyampaikan permintaan pemenuhan jaminan tambahan kepada Pihak Kedua yang nilainya ditentukan oleh Pihak Pertama.
- Apabila permintaan pemenuhan jaminan tambahan yang diminta oleh Pihak Pertama tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk menjual sebagian atau

seluruh efek yang ada pada rekening efek Pihak Kedua sewaktu-waktu pada saat yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk menutup saldo negatif dana pada rekening efek Pihak Kedua;

- 16.3. Pihak Kedua tidak dapat memilih efek yang akan dijual oleh Pihak Pertama untuk memenuhi kewajibannya.

C. LAYANAN ONLINE TRADING

Ketentuan Layanan Online Trading pada perjanjian ini hanya berlaku apabila Pihak Kedua memilih SETUJU untuk menggunakan Layanan Online Trading pada Formulir Pembukaan Rekening.

Pasal 17

Ketentuan Layanan Online Trading

- 17.1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab atas biaya berlangganan bulanan yang telah/akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.
- 17.2. Pihak Pertama akan memberikan *User ID/Password/PIN* (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kode Akses") kepada Pihak Kedua untuk mengakses *Online Trading* berdasarkan permintaan. Pihak Kedua harus mengubah Kode Akses dari waktu ke waktu demi keamanan dalam penggunaan Layanan *Online Trading*. Pihak Kedua akan menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan Kode Akses dan juga untuk setiap transaksi yang terjadi dalam rekening efek, yang dimiliki atau diakses melalui Kode Akses.
- 17.3. Pihak Kedua menyetujui bahwa semua instruksi Pihak Kedua yang disampaikan melalui Layanan *Online Trading* dilakukan dengan risiko yang ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua.
- 17.4. Penyalahgunaan yang disengaja dalam bentuk apapun terhadap layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama, termasuk tanpa batasan, *hacking*, infiltrasi virus, gangguan atau penggunaan berlebihan atau apapun bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah sangat dilarang. Dan Pihak Pertama berhak untuk menarik Kode Akses Pihak Kedua, menghentikan akses Pihak Kedua ke Layanan *Online Trading* Pihak Pertama, dan meneruskan informasi tersebut kepada otoritas hukum.
- 17.5. Pihak Pertama tidak menjamin untuk setiap ketepatan dan kelengkapan data karena alasan koneksi dan alasan lainnya.
- 17.6. Pihak Pertama memiliki hak kebijakan tunggal untuk memperbaharui, merevisi atau memodifikasi syarat dan ketentuan ini atau untuk menentukan syarat-syarat baru dalam hal penggunaan Layanan *Online Trading* atau untuk mengubah atau menghentikan setiap aspek atau fitur dari *Internet Trading* dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua harus memeriksa syarat dan ketentuan secara periodik untuk mengamati perubahan dan penggunaan Layanan *Online Trading* dari Pihak Pertama. Pihak Kedua dianggap menyetujui perubahan, selama Pihak Kedua tetap menggunakan Layanan *Online Trading* baik sebagian atau seluruhnya. Pihak Pertama berhak untuk menghentikan akses Pihak Kedua ke Layanan *Online Trading* setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa alasan apapun, atau apabila Pihak Kedua melanggar syarat & ketentuan tanpa menanggung, mengganti kerugian ataupun kewajiban dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua.
- 17.7. Pihak Kedua dapat mengakhiri Layanan *Online Trading* paling cepat 7 (tujuh) hari Bursa setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan pengakhiran layanan tertulis dari Pihak Kedua.
- 17.8. Selama penggunaan Layanan *Online Trading*, Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi termasuk tanpa batasan, karena *hardware* Layanan *Online Trading*, perangkat lunak dan kegagalan koneksi. Dalam kondisi sistem Layanan *Online Trading* sedang *down*, Pihak Kedua dapat meminta Pihak Pertama untuk menjalankan instruksi transaksi Pihak Kedua menggunakan sistem perdagangan efek jarak jauh (*remote trading*) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 17.9. Pihak Kedua harus membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab dan terhadap semua tindakan, kerugian, klaim, gugatan, biaya dan kerusakan (termasuk kerusakan atau kompensasi yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas saran dari penasihat hukum untuk kompromi atau menyelesaikan klaim) dan semua biaya hukum atau biaya yang timbul dari transaksi Pihak Kedua.

D. TRANSAKSI OBLIGASI

Pasal 18

Layanan Transaksi Efek Obligasi

Ketentuan Layanan Transaksi Efek Obligasi berlaku apabila Pihak Kedua memilih Layanan Transaksi Efek Obligasi di Formulir Pembukaan Rekening.

- 18.1. Instruksi beli dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila dana telah tersedia di rekening dana nasabah Pihak Kedua.
- 18.2. Instruksi jual dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila efek obligasi telah tersedia di rekening efek Pihak Kedua.
- 18.3. Dana hasil transaksi jual dan hasil penerimaan kupon bunga efek obligasi yang menjadi hak Pihak Kedua akan dikirimkan oleh Pihak Pertama ke rekening dana nasabah Pihak Kedua.

E. TRANSAKSI REKSA DANA

Pasal 19

Layanan Transaksi Reksa Dana

Ketentuan Layanan Transaksi Efek Reksa Dana berlaku apabila Pihak Kedua memilih Layanan Transaksi Reksa Dana di Formulir Pembukaan Rekening.

- 19.1. Sebelum melakukan transaksi efek Reksa Dana untuk pertama kali, Pihak Kedua wajib mengisi kuisioner profil risiko dan/atau formulir lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pihak Pertama dan/atau peraturan yang berlaku.
- 19.2. Pihak Kedua wajib untuk membaca dan memahami isi prospektus, termasuk tujuan, kebijakan investasi dan risiko-risiko utama dalam efek Reksa Dana.
- 19.3. Instruksi beli dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila dana telah tersedia di rekening dana nasabah Pihak Kedua dan Instruksi beli diterima oleh Pihak Pertama tidak melewati batas waktu pemesanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 19.4. Instruksi jual dari Pihak Kedua akan diproses apabila Reksa Dana sudah tersedia di rekening efek Pihak Kedua dan instruksi jual diterima oleh Pihak Pertama tidak melewati batas waktu penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi terkait
- 19.5. Penyelesaian transaksi efek Reksa Dana wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan prospektus Reksa Dana yang berlaku.
- 19.6. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pihak Pertama dalam bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua di dalam melakukan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan unit penyertaan sesuai dengan instruksi Pihak Kedua, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19.7. Pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan unit penyertaan dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir yang sesuai atau melalui Aplikasi *Online Trading*.
- 19.8. Pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus dan/atau ketentuan Pihak Pertama. Dana hasil penjualan kembali setelah dikurangi dengan kewajiban Pihak Kedua, akan dikreditkan ke rekening dana nasabah Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 19.9. Tanda bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana yang disediakan secara elektronik oleh KSEI.
- 19.10. Pihak Kedua setuju membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap transaksi Reksa Dana.
- 19.11. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam prospektus masing-masing Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 19.12. Pihak Kedua mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk investasi Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, serta Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

F. KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Jangka Waktu, Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

- 20.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- 20.2. Seluruh kondisi, kuasa dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian ini akan berlaku terus terhadap seluruh transaksi efek dari Pihak Kedua sampai ada surat tertulis dari salah satu pihak yang menyatakan pengakhiran perjanjian ini termasuk penutupan rekening efek Pihak Kedua. Pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran perjanjian ini dan penutupan rekening efek dimaksud harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran perjanjian dan tanggal penutupan rekening efek.
- 20.3. Apabila karena satu dan lain hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, masing-masing pihak wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang terjadi karena transaksi-transaksi sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
- 20.4. Apabila terdapat perubahan pada perjanjian yang mempengaruhi produk dan layanan yang diatur dalam perjanjian ini, Pihak Pertama akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 hari sebelum berlakunya perubahan tersebut. Jika dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tersebut, Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan maka Pihak Kedua dianggap menyetujui perubahan perjanjian ini.
- 20.5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran perjanjian ini tidak memerlukan suatu penetapan pengadilan.

Pasal 21

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan akibat terjadi peristiwa cidera janji atau wanprestasi serta perselisihan lainnya akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dengan Pihak Pertama. Apabila penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK. Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan terhadap Pihak Kedua melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Pihak Pertama, Pihak Kedua dan/atau harta kekayaan Pihak Kedua terletak.

G. PERNYATAAN

1. Pihak Kedua adalah pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Pihak Kedua menyatakan mengikatkan diri dan tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam perjanjian ini yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pihak Kedua menyatakan telah membaca, menerima dan memahami ketentuan dalam perjanjian ini dan setuju untuk mematuhi. Pihak Kedua juga menyatakan setuju bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu dapat mengubah, mengganti dan menambah ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pihak Kedua menyatakan telah bertemu muka dengan tenaga pemasaran atau perwakilan dari Pihak Pertama.
5. Sebelum melakukan transaksi efek Reksa Dana, Pihak kedua telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana dimana Pihak Kedua akan berinvestasi. Pihak Kedua menyatakan memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli Reksa Dana dan investasi yang Pihak Kedua lakukan telah sesuai dengan kebutuhan investasi Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui kebijakan perlindungan data pribadi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
7. Pihak Kedua memberikan persetujuan kepada Pihak Pertama untuk mengungkapkan dan/atau menyerahkan informasi dan/atau data pribadi nasabah yang disediakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pemrosesan data pribadi yang ditetapkan pada kebijakan perlindungan data pribadi
8. Perjanjian ini berlaku dan tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup pada tanggal sebagaimana tercantum pada perjanjian ini.

Pihak Pertama
PT UOB Kay Hian Sekuritas

Pihak Kedua

Nama: _____
Jabatan: _____

Nama: _____
Jabatan: _____

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Kebijakan Perlindungan Data Pribadi ("Kebijakan") ini memberikan Informasi mengenai cara PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) memproses dan melindungi data pribadi anda.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") serta peraturan pelaksana, perubahan, dan/atau pengganti dari peraturan tersebut yang akan ada dan berlaku sehubungan dengan Perlindungan Data Pribadi

2. Pemrosesan Data Pribadi

Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

a. Pengumpulan Data Pribadi

UOBKH memproses data pribadi anda sesuai dengan kebutuhan melalui berbagai macam sumber, namun tidak terbatas pada:

- 1) Informasi yang anda berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening, saat menggunakan produk layanan UOBKH (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan *Online Trading* yang dibuat dengan UOBKH)
- 2) Melalui komunikasi lisan dan tertulis anda dengan kami dan/atau tenaga pemasaran kami
- 3) Dari Informasi atau berkas yang anda kirimkan atau unggah atau yang dikumpulkan ketika anda menggunakan Layanan *Online Trading* kami
- 4) Dari partisipasi kegiatan yang diadakan oleh UOBKH melalui webinar, seminar atau kegiatan lainnya.

Data yang dikumpulkan meliputi, namun tidak terbatas pada:

1) Data Umum

Nama lengkap, nomor identitas kependudukan (untuk warga negara Indonesia), nomor paspor (untuk warga negara asing), alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, nama gadis ibu kandung, alamat email, nomor telepon, latar belakang pendidikan, nama kontak darurat;

2) Data Spesifik

Data pekerjaan dan keuangan, data perpajakan, data rekening bank, swafoto dan/atau *wefie*, rekaman suara, tanda tangan, data biometric, sumber dana, tujuan investasi, penerima manfaat dan informasi; atau data apapun yang anda berikan kepada UOBKH ketika anda mengajukan permohonan atau menggunakan produk dan layanan UOBKH atau ketika anda berinteraksi dengan UOBKH.

b. Penggunaan Data Pribadi

UOBKH menggunakan data pribadi anda untuk:

- 1) Memberikan dan meningkatkan layanan, antara lain:
 - a) Memproses pertanyaan dan permohonan anda untuk pembukaan rekening, layanan dan produk dengan UOBKH;
 - b) Menyediakan layanan dan produk UOBKH dan afiliasi UOBKH, mitra pemasaran dan perusahaan terkait kepada anda;
 - c) Mengadministrasikan dan mengelola rekening anda;
 - d) Memproses instruksi transaksi;
 - e) Melakukan verifikasi kebenaran informasi terkait transaksi, pengiriman korespondensi, laporan, konfirmasi, pengaduan atau pemberitahuan kepada anda yang dapat melibatkan pengungkapan data pribadi tertentu tentang anda;
 - f) Melakukan riset pasar dan membuat laporan analisis untuk keperluan pengembangan serta penyediaan layanan UOBKH.
- 2) Memenuhi kewajiban hukum antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a) Melaksanakan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan melaksanakan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk Penerapan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM);
 - b) Melakukan verifikasi kebenaran Informasi anda terkait penggunaan layanan;
 - c) Menyampaikan laporan sesuai ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada OJK, Bursa Efek, KSEI, KPEI dan pihak yang berwenang lainnya;
 - d) Menjalankan dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulasi.

c. Pengungkapan Data Pribadi

UOBKH akan membagikan data pribadi anda dengan Pihak Ketiga lainnya hanya dengan cara yang ditetapkan dalam kebijakan ini atau ditetapkan pada saat data pribadi dikumpulkan, termasuk kepada pihak-pihak berikut:

- 1) Bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi efek untuk instruksi transaksi efek Pihak Kedua;
- 2) Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, OJK serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut.
- 3) Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan/atau Penegak Hukum lainnya apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlakukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang berlangsung.

4) Perusahaan induk atau pihak terafiliasi Pihak Pertama di dalam maupun luar negeri guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Anda dianggap menyadari dan menyetujui bahwa UOBKH mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan yang perlu ditandatangani apabila Pihak Kedua merupakan Pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5) Pihak-pihak lain bilamana ada suatu perkara, gugatan atau proses hukum lainnya dimana keterbukaan informasi diperlukan menurut UOBKH untuk melindungi kepentingannya.

3. Hak Subjek Data

UOBKH memberikan hak kepada Anda sebagai subjek data pribadi untuk:

- a. Mendapatkan informasi mengenai tujuan pengumpulan data pribadi;
- b. Melengkapi, memperbarui atau memperbaiki data pribadi yang salah;
- c. Mendapatkan salinan data pribadi;
- d. Mengakhiri pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
- e. Menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi;
- f. Mengajukan keberatan atas pemrosesan otomatis yang berdampak signifikan;
- g. Menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi
- h. Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi

Hal ini kecuali untuk:

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

4. Transfer Data Pribadi

Dalam UOBKH membutuhkan untuk melakukan transfer data pribadi anda ke luar wilayah Indonesia, UOBKH akan memastikan bahwa negara tujuan telah memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Apabila negara tujuan tidak memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi, UOBKH akan memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. Apabila tidak terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat, UOBKH tetap dapat melakukan transfer data pribadi anda sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh persetujuan anda.

5. Penyimpanan Data Pribadi

UOBKH akan menyimpan data pribadi selama jangka waktu yang diperlukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan masa penyimpanan atau retensi.

6. Keamanan Data

UOBKH berkomitmen untuk menjaga keamanan data pribadi anda dengan menggunakan langkah-langkah perlindungan yang sesuai. UOBKH menghimbau agar anda senantiasa menjaga kerahasiaan kata sandi dan Informasi pribadi lainnya. UOBKH tidak pernah meminta kata sandi anda melalui saluran komunikasi apapun.

7. Data Pribadi Anak

Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus dengan meminta persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak.

8. Perubahan kebijakan

UOBKH dapat memperbarui kebijakan perlindungan data pribadi ini dari waktu ke waktu. UOBKH akan memberitahukan segala perubahan terkait kebijakan ini dengan mengunggah versi terbaru di website resmi UOBKH. UOBKH menyarankan untuk meninjau dan mempelajari kebijakan perlindungan data pribadi ini secara berkala untuk setiap perubahan.

Jika anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan perlindungan data pribadi ini, silahkan menghubungi kami di:

UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 36

Jl. M.H. Thamrin Kav 8-10 Jakarta 10230

Telepon : 021-29933888

Email : csindonesia@uobkayhian.com

Waktu Operasional : Senin s/d Jumat, 09.00-17.00 WIB